

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk**

Direksi PT Kota Satu Properti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) pada :

Hari / Tanggal	: Jumat, 26 Juni 2020
Tempat	: Sphere Ballroom – AllStay Hotel Jl. Veteran No. 51, Semarang
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s/d Selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquite et de charge).
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020
5. Laporan realisasi penggunaan dana penawaran umum IPO

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.

4. Bahwa berdasarkan : (i) Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vidus (COVID-19) ; (ii) Peraturan Menteri Kesehatan no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengkuasakan kehadirannya melalui : Penerima Kuasa Independen dalam hal ini Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp (021) 29745222, ataupun melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protocol dalam rangka penanganan COVID-19, mengacu pada peraturan yang berlaku.
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang sah, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang terakhir berikut susunan pengurus yang terakhir.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Semarang, 4 Juni 2020  
Direksi Perseroan